



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIC INDONESIA**

Nomor : **174.164/PUU/PAN.MK/SP/11/2024**

19 November 2024

Lampiran: 1 eksemplar

Hal : Salinan Permohonan Perkara Nomor 164/PUU-XXII/2024

**Yth. Panitera Mahkamah Agung RI**

Jalan Medan Merdeka Utara Nomor 9-13

Jakarta 10110

Berdasarkan ketentuan Pasal 53 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, dengan ini memberitahukan, pada hari Senin tanggal 18 November 2024 pukul 10:30 WIB telah dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK), perkara:

**164/PUU-XXII/2024**

diajukan oleh:

**AMUL HIKMAH, INDRI HAFSARI** untuk selanjutnya disebut sebagai ----- **Para Pemohon;**

Yang memberikan kuasa kepada **HIMAS MUHAMMADY IMAMMULLAH EL HAKIM, S.H., M.H.**

hal permohonan perihal Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang petitanya berbunyi sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Pengujian Materiil Para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa ketentuan Pasal 76 Ayat (4), Pasal 252 Ayat (5), Pasal 318 Ayat (4) dan Pasal 367 Ayat (4) Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah bertentangan dengan Undang-Undang-Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat sepanjang tidak dimaknai: "Masa Jabatan Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten Kota adalah 5 (lima) tahun dalam 1 (satu)periode dan hanya dapat menjabat paling lama 2 (dua) periode pada tingkatan yang sama";
3. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia, dan berlaku untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Apabila Mahkamah berpendapat lain, maka mohon menjatuhkan putusan seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, yang berbunyi "Pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang yang sedang dilakukan Mahkamah Agung wajib dihentikan apabila undang-undang yang menjadi dasar pengujian peraturan tersebut sedang

dalam proses pengujian Mahkamah Konstitusi sampai ada putusan Mahkamah Konstitusi".

Sehubungan dengan hal tersebut terlampir kami sampaikan salinan permohonan dimaksud untuk diteruskan kepada Pimpinan. Salinan permohonan ini disampaikan melalui Juru Panggil Mahkamah Konstitusi sebagaimana mestinya.

Demikian, atas perhatian Panitera Mahkamah Agung RI diucapkan terima kasih.

**Plt. Panitera  
Muhidin**





**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

**BERITA ACARA PENYAMPAIAN SALINAN PERMOHONAN  
NOMOR 174.164/PUU/PAN.MK/BASP/11/2024**

Pada hari Selasa tanggal 19 November 2024 pukul 14:34 WIB saya, Budi Asmoro, atas perintah Panitera Mahkamah Konstitusi telah menyampaikan salinan permohonan perkara Nomor 164/PUU-XXII/2024 kepada Panitera Mahkamah Agung RI di Jalan Medan Merdeka Utara Nomor 9-13 Jakarta 10110.

Penyampaian surat ini saya laksanakan secara langsung atau melalui surat elektronik di tempat kedudukan/kantor Mahkamah Konstitusi.

Demikian, saya laksanakan tugas ini dengan mengingat sumpah jabatan.

**Juru Panggil  
Budi Asmoro**

